

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS OBJEK YANG DITETAPKAN SEBAGAI BOEDEL WARISAN *THE LEGAL PROTECTION FOR BUYERS REGARDING OBJECTS DESIGNATED AS INHERITANCE ASSETS*



NATASYA KOSWANDI

B022211017

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS
OBJEK YANG DITETAPKAN SEBAGAI BOEDEL WARISAN**

***THE LEGAL PROTECTION FOR BUYERS REGARDING
OBJECTS DESIGNATED AS INHERITANCE ASSETS***



Oleh :

NATASYA KOSWANDI
NIM. B022211017

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS OBJEK YANG DITETAPKAN SEBAGAI BOEDEL WARISAN”

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

NATASYA KOSWANDI
NIM. B022211017



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS OBJEK
YANG DITETAPKAN SEBAGAI BOEDEL WARISAN**

Disusun dan diajukan oleh

NATASYA KOSWANDI

B022211017

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 8 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H.
NIP. 195912051987032001

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 197304202005012001

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H.M. Arifin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 196702051994031001



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Hamzan Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : **Natasya Koswandi**
N.I.M : B022211017
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS OBJEK YANG DITETAPKAN SEBAGAI BOEDEL WARISAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 08 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



NATASYA KOSWANDI
NIM B022211017



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat kasih dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS OBJEK YANG DITETAPKAN SEBAGAI BOEDEL WARISAN”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Strata 2 (dua) pada program studi Magister Kenotariatan di Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Di dalam proses penulisan tesis ini, secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis yaitu ayahanda Rudy Koswandi dan Ibunda Esan Ponto yang senantiasa mencurahkan perhatian, kasih sayang, bimbingan dan tak henti-hentinya memberikan segala dukungan dan doa restu kepada penulis. Penulis juga mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-

a dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

rof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas



Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., A.pt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi.,SH., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin dan Prof. Dr. Eng. Andi Maulana., ST.,M.Phil. sebagai Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni dan Ibu Dr. Ratnawati S.H., M.H selaku Wakil Dekan Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Dr Padma D Liman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan ilmu, saran, dan masukan kepada penulis selama menyusun tesis ini.

r. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Penguji I dan Dr. Sakka ati, S.H., M.H selaku Penguji II serta Ibu Ida Wahida, S.H., M.Kn



selaku penguji III yang telah memberikan saran serta masukan yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.

5. Prof.Dr.H.M.Arfin Hamid, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bekal pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah mengajarkan banyak hal baik itu ilmu, pengalaman, serta nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi penulis.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pelayanan dan bantuan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Adik penulis Gery Koswandi atas segala dukungan, semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Ibu Betsy Sirua, S.H atas segala dukungan, arahan, semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
- 10.Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Kenotariatan Angkatan 2021-1
- 11.Semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini tidak henti-hentinya memberikan dorongan, semangat dan doa sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan pendidikan Magister penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya tesis ini, tidak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih.

Makassar, 08 Agustus 2024

Penulis

Natasya Koswandi



ABSTRAK

NATASYA KOSWANDI (B022211017). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS OBJEK YANG DITETAPKAN SEBAGAI BOEDEL WARISAN.* Dibimbing oleh **Padma D Liman** sebagai Pembimbing Utama dan **Aulia Rifai** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai objek jual beli yang ditarik menjadi boedel warisan dan wasiat yang menjadi batal karena dianggap melanggar *Legitime Portie*.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan Konseptual, dan pendekatan Kasus. Bahan hukum untuk menganalisis dan membahas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi literatur. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deduktif untuk menghasilkan preskripsi, yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pemecahan masalah dari penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) objek jual beli tidak dapat ditarik menjadi boedel warisan karena dianggap melanggar *Legitime Portie*. Hal ini karena sifat jual beli yang terang dan tunai sehingga apabila seluruh persyaratan materiil dan formil telah terpenuhi maka pembeli dianggap beriktikad baik yang harus dilindungi. (2) Wasiat tidak serta merta menjadi batal karena dianggap melanggar *Legitime Portie*, hal ini dikarenakan wasiat merupakan kehendak terakhir dari pemberi wasiat. Oleh karena itu meskipun wasiat yang dibuat melanggar *Legitime Portie* selama tidak ada gugatan atau tuntutan dari ahli waris maka wasiat tersebut adalah sah dan dapat dijalankan. Sedangkan dalam hal ahli waris mengadakan gugatan atau tuntutan terhadap wasiat yang dianggap melanggar *Legitime Portie* maka dapat dilakukan pengurangan terhadap wasiat.

Kata Kunci : Boedel Warisan, Jual Beli, Wasiat, Bagian Mutlak



ABSTRACT

NATASYA KOSWANDI (B022211017). *LEGAL PROTECTION FOR PURCHASERS OF OBJECTS DESIGNATED AS ESTATE ASSETS.* Supervised by **Padma D Liman** as the Main Supervisor and **Aulia Rifai** as the Co-Supervisor.

This study aimed to assess the sales of objects retracted into the estate and a will nullified for violating Legitimate Portion (Legitime Portie).

This research utilized a normative legal research type with statutory, conceptual, and case approaches. Primary and secondary legal materials were used for analyzing and discussing issues in this study, with literature study as the legal material collection technique. The collected legal materials were then processed and analyzed using a deductive method to produce prescription, by systematically arranging the legal materials as a composition of legal facts to be used as a basis for examining the problem-solving of this research.

The study results indicate that (1) sales of objects cannot be retracted into the estate assets for violating Legitimate Portion. It is due to the clear and cash nature of the sales where if all material and formal requirements are met, the buyer is considered to have good faith and must be protected. (2) A will does not automatically become nullified for violating Legitimate Portion, because a will represents the last wish of the testator. Therefore, even if a will is made violates the Legitimate Portion, as long as there is no claim or demand from the heirs, the will is valid and executable. However, if the heirs file a claim or demand against a will considered to violate the Legitimate Portion, a reduction of the will can be made.

Keywords: Estate Assets, Sales, Will, Legitimate Portion



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Asas-Asas Perkawinan	23
3. Syarat Sahnya Perkawinan	28
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri	28
5. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Suami Istri	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin	31
1. Pengertian Perjanjian Kawin	31
2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin	32
C. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan	34
1. Pengertian Pewaris	35
2. Pengertian Ahli Waris dan Golongan Ahli Waris	35
3. Pengertian Warisan	36



4. Macam-Macam Pewarisan	37
5. Syarat-Syarat Pewarisan	37
6. Pengertian, Jenis dan Syarat Wasiat	39
7. Pembatalan Wasiat	44
D. Tinjauan Umum Tentang Hibah	44
1. Pengertian Hibah	44
2. Syarat-Syarat Hibah	44
3. Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah.....	45
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	47
1. Pengertian Jual Beli	47
2. Dasar Hukum dan Asas Jual Beli	48
3. Kewajiban Para Pihak	50
4. Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli.....	51
F. Kerangka Pikir	52
G. Definisi Operasional	54
H. Landasan Teori	54
1. Teori Kepastian Hukum	54
2. Teori Perlindungan Hukum.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	58
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	60
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
D. Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG	63
OBJEK JUAL BELI YANG DITARIK MENJADI BOEDEL	
WARISAN KARENA DIANGGAP MELANGGAR <i>LEGITIME</i>	
<i>PORTIE</i>	63
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG	86
WASIAT YANG MENJADI BATAL KARENA DIANGGAP	
MELANGGAR <i>LEGITIME PORTIE</i>	86
PENUTUP	96



DAFTAR PUSTAKA99



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disebut suami-istri, yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selain menyatukan dua insan, perkawinan juga memberikan pengaruh terhadap harta benda yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut.

Terkait harta benda dalam perkawinan, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) mengatur bahwa yang menjadi harta bersama antara suami isteri adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan untuk yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada dalam penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya tentang ketentuan harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1467 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) di asangan suami istri tidak boleh terjadi jual beli, kecuali dalam hal



¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

benda-benda tersebut telah dipisahkan oleh Pengadilan. Selanjutnya, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual, atau sebagai harta perkawinan, sekedar benda-benda itu dikecualikan dari persatuan. Namun ketiga hal ini tidak mengurangi hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, bila salah satu pihak telah memperoleh keuntungan secara tidak langsung.

Apabila terdapat perjanjian kawin (pemisahan harta) dalam perkawinan maka seluruh harta bawaan, hasil yang masing-masing peroleh sepanjang perkawinan, baik yang berupa hasil usaha, maupun hasil yang keluar dari harta milik pribadi mereka, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.² Oleh karena itu, tindakan jual beli antara suami istri diperbolehkan karena ada perjanjian kawin yang pisah harta dan jual beli tersebut adalah sah dan pihak pembeli dianggap sebagai pembeli dengan iktikad baik sehingga harus dilindungi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1458 BW dalam jual beli kesepakatan antara kedua belah pihak telah terjadi seketika setelah para pihak mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Pasal



Satrio, J, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 164

ini dengan jelas menekankan terjadinya jual beli yang didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3683 K/Pdt/2020 antara Irwan Hartono dan Wming Untung selaku Penggugat melawan Vellisia Friska selaku Tergugat, para Penggugat adalah anak-anak dari Alm Budijono Hartono dari perkawinan pertama dengan CHEN MELANY yang telah putus karena perceraian pada tahun 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perceraian tanggal 16 Juli 1999 sedangkan Tergugat adalah istri kedua dari Alm Budijono Hartono. Kasus ini bermula dari adanya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat atas objek-objek yang telah dijual dan dihibahkan oleh Alm Budijono Hartono kepada Tergugat semasa hidupnya. Para Penggugat meminta agar seluruh objek yang telah dimiliki oleh Tergugat baik berdasarkan hibah maupun jual beli seluruhnya dikembalikan menjadi boedel warisan atas nama Alm Budijono Hartono.

Sebelum meninggal dunia Alm Budijono Hartono juga membuat Surat Wasiat sebagaimana termaktub dalam Akta Wasiat Nomor 02 tanggal 03 Desember 2015 dibuat di hadapan Notaris Ny Merry Susanti Siaril, Sarjana Hukum, yang isinya menghendaki agar istrinya yaitu Vellisia Friska dan kedua anaknya yaitu Irwan Hartono dan Wming Untung Hartono masing-masing mendapat 1/3 (satu per tiga) bagian dari hartanya. Adapun harta warisan yang ditinggalkan Alm Budijono selain 4 (empat) objek yang telah dijual dan dihibahkan kepada



Vellisia Friska semasa hidupnya, ada 3 (tiga) bidang tanah dan 8 (delapan) unit Apartemen.

Selanjutnya setelah Alm Budijono Hartono meninggal dunia pada 23 Oktober 2016, anak-anak Alm Budijono Hartono menggugat Vellisia Friska atas 4 (empat) objek yang telah dimiliki oleh Vellisia Friska berdasarkan jual beli dan hibah dari Alm Budijono Hartono. Adapun pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 206/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa jual beli, hibah dan Akta Wasiat yang dibuat oleh Almarhum Budijono Hartono adalah sah. Akan tetapi Para Penggugat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan mengajukan banding, adapun Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 246/PDT/2020/PT DKI menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Budijono Hartono dan menyatakan bahwa jual beli, hibah serta Akta Wasiat yang dibuat oleh Almarhum Budijono Hartono adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding yaitu nilai atau harga dari tanah-tanah yang dihibahkan tersebut apabila dilihat dari lokasi dan luasnya adalah melebihi 1/3 dari seluruh harta waris Almarhum Budijono Hartono sehingga pembuatan surat Akta Hibah ini isinya bertentangan dengan ketentuan *Legitime Portie* dalam Pasal 913



na pewaris dalam hal ini Almarhum Budijono Hartono mempunyai
andung 2 (dua) orang yakni Para Pemanding semula Para

Penggugat maka besarnya *Legitime Portie* adalah 2/3 (dua per tiga) bagian dari kedua anak sah tersebut dimana dalam hal ini nilai kedua bidang tanah di atas lebih tinggi nilainya dari 1/3 (satu per tiga) dari seluruh harta waris pewaris sedangkan terhadap 1 (satu) unit Shophouse di Lantai Dasar Mediterania Garden Residence 2 Podomoro City Unit SH-E7 dan 1 (satu) Unit Apartemen di Lantai 32 Tower Jusmine Mediterania Garden Residence 2 Podomoro City Unit J-32-JG pihak Terbanding semula Tergugat tidak menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan kedua Apartemen tersebut, maka dengan demikian terhadap kedua harta ini tetap harus dimasukkan kedalam boedel waris yang belum dibagi waris, oleh karena itu Akta Wasiat Nomor 02 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dan di hadapan Merry Susanti Siaril SH (Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II) selaku Notaris, Akta Perjanjian Pengikatan Diri untuk Melaksanakan Penghibahan tertanggal 14 Oktober 2016, yang dibuat dan di hadapan Titiek Febrianti Utami Marwan SH (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) selaku Notaris, Akta Hibah Nomor 250/2016 dan Akta Hibah Nomor 251/2016 masing-masing tertanggal 23 Desember 2016 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap mengandung cacat hukum.

Kemudian, Putusan Pengadilan Tinggi tersebut diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3683 K/Pdt/2020 yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Nyonya Vellisia Friska, pertimbangan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli



waris yang sah dari Almarhum Budijono Hartono yang berhak atas semua objek sengketa berupa harta peninggalan Almarhum Budijono Hartono dan penguasaan atau pengalihan objek sengketa ke atas nama Tergugat dengan surat hibah yang dibuat dan dijadikan dasar peralihan hak tersebut telah bertentangan dan melanggar ketentuan *legitime portie* sebagaimana makna Pasal 913 BW karena pewaris Almarhum Budijono Hartono mempunyai 2 (dua) orang anak kandung dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II selaku ahli waris yang sah sehingga hibah tersebut tidak sah karena terbukti telah melebihi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari keseluruhan harta warisan Almarhum Budijono Hartono selaku pewaris.

Seharusnya Hakim mempertimbangkan keterangan dari pihak developer terkait jual beli atas 2 (dua) unit apartemen yang telah dilakukan oleh Almarhum Budijono Hartono dan fakta bahwa Vellisia Friska juga merupakan ahli waris yang sah dari Alm Budijono Hartono sehingga apabila bagian yang diperoleh Vellisia Friska berdasarkan wasiat adalah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) seharusnya bagian yang diperoleh Vellisia Friska tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 852a BW maka wasiat tersebut seharusnya tidak dibatalkan tetapi hanya dikurangi (inkorting).

Putusan hakim yang menetapkan bahwa seluruh objek yang berada dalam penguasaan tergugat tersebut seluruhnya ditarik kembali

boedel warisan dan harus dibagi bersama oleh para ahli waris m Budijono Hartono serta membatalkan wasiat tanpa



memperhitungkan hak tergugat atas $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari harta warisan Almarhum sebagai ahli waris yang sah menimbulkan persoalan hukum terutama atas objek yang diperoleh tergugat berdasarkan jual beli, apakah objek tersebut harus ditarik kembali menjadi boedel warisan atau justru seharusnya objek tersebut tidak lagi perlu dimasukkan sebagai boedel warisan serta kesesuaian putusan hakim dengan BW yang membatalkan seluruh wasiat padahal seharusnya wasiat tersebut hanya dikurangi (inkorting).

Selanjutnya, pada perkara antara TJIONG OEN DJIEN selaku Penggugat melawan LEO ALPHONS SADHAKA selaku Tergugat, Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Almarhumah EMMY MARIA LEZANA, kasus ini bermula dari adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 872/Petojo Utara yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan wasiat dari Almarhumah EMMY MARIA LEZANA. Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan bahwa wasiat yang dibuat oleh Almarhumah melanggar *Legitime Portie* sehingga atas objek wasiat tersebut harus dikurangi dan dibagi sesuai ketentuan *Legitime Portie*. Setelah Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan dalam Putusan Nomor 560/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 13 Januari 2016 dan Pengadilan Tinggi memperkuatnya dengan Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT SBY, penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 100/Pdt/2018 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi



sebelumnya dari penggugat dengan alasan peralihan hak kepada tergugat telah dilaksanakan sesuai kesepakatan penggugat.

Dalam amar putusannya, pengadilan menolak permohonan pemohon kasasi dan membatalkan perkara tersebut. Sebab, persetujuan Penggugat diperlukan sebelum hak Tergugat dapat dialihkan. Seharusnya apabila Penggugat merasa bahwa wasiat yang dibuat oleh Almarhumah melanggar *Legitime Portie*, Penggugat tidak menyetujui pengalihan hak yang dilakukan kepada Tergugat dan mengajukan gugatan agar terhadap wasiat yang dibuat dapat dilakukan pengurangan/*inkorting*.

Sebagai perbandingan, dalam perkara antara Rudi Lianto selaku Penggugat dan Juliana Lie selaku Tergugat. Perkara tersebut bermula dari adanya gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan atas delapan objek yang berada dalam penguasaan Tergugat. Gugatan penggugat dikabulkan, dan hakim memutuskan kedelapan objek tersebut merupakan warisan yang belum terbagi dari mendiang Lompo Kencana, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Mks. Kemudian Tergugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 215/PDT/2016/PT MKS, hakim memutuskan gugatan semula tidak dapat diterima karena sebenarnya objek milik Almarhum Lompo Kencana ada 23 (dua puluh

nun Penggugat hanya menggugat 8 (delapan) objek. Oleh karena gugatan hanya sebagian kecil saja dari seluruh harta warisan yang



diwariskan, maka pengadilan memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan untuk menentukan apakah suatu wasiat itu melanggar *Legitime Portie* atau tidak maka terlebih dahulu harus dilakukan perhitungan terhadap keseluruhan warisan yang ditinggalkan.

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 267/PK/Pdt/2018, perkara antara AGUS HARYANTO sebagai Penggugat melawan Drh DEDY RENDRAWAN sebagai Tergugat I, Dr Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum sebagai Tergugat II, PT BANK CIMB NIAGA , Tbk selaku Tergugat III dan Kepala BPN Sleman sebagai Turut Tergugat, Hakim menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali AGUS HARYANTO eks Penggugat dengan alasan Penggugat dengan sukarela, tanpa adanya paksaan dan penipuan telah membubuhkan tanda tangannya pada Akta Jual Beli Nomor 503/2011 tanggal 23 Mei 2011, sehingga Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 504/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang telah diterbitkan berdasarkan akta jual beli a quo adalah sah.

Kemudian, dalam perkara antara Drs Abdullah, MM selaku Penggugat melawan Handa Ali, Rampina, Rohana, Rina, Fatima binti H Nardin, Muh Tawil bin Lesse, Samsida binti Jake, Nirwana Fahmul, S.Pd, serta Dedi sekalian selaku para tergugat. Kasus ini bermula dari adanya gugatan Drs Abdullah, MM atas objek berupa tanah kering/tanah kebun



ig menjadi tanah objek sengketa) yang terletak di Desa Bonto Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba, yang mana

menurut Penggugat objek tersebut merupakan boedel warisan dari Alm H. Sanneng dan Hj. Dairah yang merupakan orang tua penggugat sehingga seluruh peralihan hak yang telah dilakukan oleh para tergugat harus dibatalkan dan objek tersebut harus dikembalikan menjadi boedel warisan.

Pengadilan Negeri Bulukumba kemudian dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Blk mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta boedel waris dari H. Sanneng dan Hj. Dairah dan telah dibagi atau diberikan kepada Penggugat (Drs. Abdullah, MM) sebagai ahli warisnya serta jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh alm. H. Alimuddin (orang tua Para Tergugat I, II, III, dan IV) atau pihak penjual kepada Para Tergugat V,VI,VII dan VIII (pihak pembeli) adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam Putusan Nomor 280/PDT/2018/PT MKS yang diterbitkan 9 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding dari para tergugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Blk. Kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1991 K/Pdt/2019 dengan pertimbangan hukum Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang yang

limana berdasarkan data fisik objek sengketa telah dikuasai oleh a Tergugat I, II, III dan IV (alm. Alimuddin) dan Tergugat I, II, III



dan IV sejak tahun 1983 dan berdasarkan data yuridis bahwa objek sengketa oleh orang tua Tergugat I, II, III dan IV (alm. Alimuddin) selaku penjual diantara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 telah menjualnya masing-masing berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) kepada Tergugat V, VI, VII dan VIII selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

Terdapat perbedaan pertimbangan dan putusan Hakim pada kelima perkara tersebut. Pada perkara pertama yaitu perkara antara Irwan Hartono dan Wming Untung melawan Vellisia Friska, Hakim memutuskan untuk membatalkan jual beli, hibah dan Akta Wasiat yang dibuat oleh Almarhum Budijono Hartono semasa hidupnya dengan pertimbangan bahwa jual beli, hibah dan Akta Wasiat yang dibuat tersebut melanggar *Legitime Portie*. Berbeda dengan putusan hakim pada perkara kedua sampai dengan perkara kelima. Pada perkara yang kedua yaitu perkara antara TJIONG OEN DJIEN melawan LEO ALPHONS SADHAKA hakim menolak gugatan Penggugat untuk melakukan inkorting terhadap wasiat dengan pertimbangan bahwa pengalihan hak berdasarkan wasiat dilakukan dengan persetujuan Penggugat. Selanjutnya, pada perkara ketiga yaitu perkara antara Rudi Lianto melawan Juliana Lie, Hakim tidak serta merta membatalkan wasiat dan pengalihan hak yang telah dilakukan karena dianggap melanggar *Legitime Portie*. Pada perkara ini, Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena objek



hanya sebagian dari seluruh harta warisan Almarhum sedangkan enghitung apakah suatu wasiat yang dibuat melanggar *Legitime*

Portie maka terlebih dahulu harus dilakukan perhitungan terhadap seluruh harta warisan yang ditinggalkan Pewaris. Kemudian pada perkara keempat dan kelima, Hakim tidak serta merta membatalkan jual beli yang telah terjadi melainkan mempertimbangkan keabsahan jual beli dan perlindungan terhadap pembeli yang beriktikad baik.

Adapun isu hukum dalam penelitian ini ialah adanya perbedaan putusan Hakim terhadap perkara serupa tentang objek jual beli yang ditarik menjadi boedel warisan dan wasiat yang dibatalkan karena dianggap melanggar *legitime portie*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah objek jual beli dapat ditarik menjadi boedel warisan karena dianggap melanggar *Legitime Portie*?
2. Apakah wasiat menjadi batal karena dianggap melanggar *Legitime Portie*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menilai tentang objek jual beli yang ditarik menjadi boedel warisan.
2. Untuk menilai tentang wasiat yang menjadi batal karena dianggap melanggar *Legitime Portie*.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis:

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum waris pada khususnya, mengenai objek jual beli yang ditarik menjadi boedel warisan.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum waris pada khususnya, mengenai wasiat yang menjadi batal karena dianggap melanggar *Legitime Portie*.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan masukan bagi masyarakat, dosen dan praktisi hukum tentang objek jual beli yang ditarik menjadi boedel warisan.
- b. Memberikan masukan bagi masyarakat, dosen dan praktisi hukum tentang wasiat yang menjadi batal karena dianggap melanggar *Legitime Portie*.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penulisan yang penulis lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan, adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Faizal Umar Halili dari Program Studi Magister



riatan Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2016 tentang
ndungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Sertifikat Berdasarkan Akta

Pengikatan Jual Beli”. Permasalahan pertama yang diangkat oleh Faizal Umar Halili adalah apakah akta ikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang telah dibuat di hadapan Notaris dapat dimohonkan pembatalan oleh pemilik petok dan permasalahan kedua apakah perlindungan hukum bagi pembeli tanah Sertifikat Hak Milik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pembeli tanah yang telah bersertifikat yang telah dibuktikan pembeliannya dengan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual, terlebih sertifikat tersebut telah benar asal-usulnya dan telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun dalam hal ini sertifikat atas objek yang dianalisis telah terbit pada tahun 1979, menjadikan pihak pembeli mendapat perlindungan hukum dan pihak pemilik petok tidak dapat membatalkan Ikatan Jual Beli dan Kuasa menjual yang telah dibuat di hadapan Notaris tersebut. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli tanah Sertifikat Hak Milik yakni sertifikat hak milik merupakan suatu bukti yang kuat dan bersifat otentik. Selanjutnya berdasarkan asas *rechtsverwerking*, pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya sertifikat tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan tuntutan, maka tuntutan atau keberatan pihak yang dirugikan oleh terbitnya sertifikat tersebut dianggap gugur. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Faizal Umar Halili tersebut dengan penulis ialah sama-sama mengkaji



ing perlindungan hukum bagi pihak pembeli, perbedaannya penulis kaji mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli atas objek

jual beli yang kemudian ditetapkan sebagai boedel warisan oleh Putusan Pengadilan sedangkan yang dikaji oleh Faizal Umar Halili ialah perlindungan hukum bagi pembeli dari pihak pemilik petok yang membatalkan Ikatan Jual Beli dan Kuasa menjual yang telah dibuat di hadapan Notaris.

2. Tesis yang ditulis oleh Andreas Prasetyo Senoadji dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro pada tahun 2007 tentang “Penerapan *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor 148/PK/Perd/1982)”. Permasalahan pertama yang diangkat oleh Andreas Prasetyo Senoadji adalah bagaimana pelaksanaan pembagian waris berkenaan dengan adanya *legitime portie* (bagian mutlak) yang dilanggar dan permasalahan kedua apakah yang menyebabkan anak-anak sah tidak mewaris harta peninggalan pewaris sedangkan mereka adalah ahli waris legitimaris yang berhak atas *legitime portie*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui inkorting/pengurangan dari wasiat, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui surat wasiat. Setelah diperoleh hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli

legitimaris dengan cara, bagian yang diberikan dalam surat t dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan



kekurangan bagian mutlak. Sedangkan yang menyebabkan anak-anak sah tidak mewaris harta peninggalan pewaris dalam putusan pengadilan tersebut adalah anak-anak sah pewaris mereka tidak mengajukan gugatan yang didasarkan pada *Legitime Portie* yang dilanggar.

Anak-anak pewaris mengajukan keberatan terhadap penetapan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 158/69/1979 G, dimana keberatannya tidak sesuai dengan hukum acara perdatanya, berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor 148/PK/Perd/1982 yang menjadi bahan studi kasus pada tesis tersebut bahwa untuk memenuhi *legitime portie* yang dilanggar dilakukan dengan mengajukan gugatan inkorting/pengurangan dari wasiat, pada penelitian yang dilakukan penulis, yang menjadi bahan penelitian ialah perbedaan putusan Hakim dalam beberapa perkara serupa terkait pengalihan hak yaitu jual beli dan pembuatan wasiat yang dianggap melanggar *Legitime Portie*.



Nama Penulis	: Faizal Umar Halili	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Sertifikat Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Universitas Narotama Surabaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Isu dan Permasalahan:	<p>Isu hukum dalam penelitian ini ialah pembatalan jual beli yang dilakukan secara sepihak. Dengan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah akta ikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang telah dibuat di hadapan Notaris dapat dimohonkan pembatalan oleh pemilik petok? 2. Apakah perlindungan hukum bagi pembeli tanah Sertifikat Hak Milik tersebut? 	<p>Isu hukum dalam penelitian ini ialah perbedaan putusan Hakim terhadap perkara serupa tentang objek jual beli yang ditarik menjadi boedel warisan dan wasiat yang dibatalkan karena dianggap melanggar <i>legitime portie</i>. Dengan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah objek jual beli dapat ditarik menjadi boedel warisan karena dianggap melanggar <i>legitime portie</i>? 2. Apakah wasiat menjadi batal karena dianggap melanggar <i>Legitime Portie</i>?
Teori Pendukung	: Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum	Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Pendekatan (normatif):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Perundang-Undangan 2. Pendekatan Konseptual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Perundang-Undangan 2. Pendekatan Konseptual 3. Pendekatan Kasus
Pembahasan :	1. Hasil penelitian	1. Objek jual beli tidak



<p>menunjukkan bahwa pihak pembeli tanah yang telah bersertifikat yang telah dibuktikan pembeliannya dengan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual, terlebih sertifikat tersebut telah benar asal-usulnya dan telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun dalam hal ini sertifikat atas objek yang dianalisis telah terbit pada tahun 1979, menjadikan pihak pembeli mendapat perlindungan hukum dan pihak pemilik petok tidak dapat membatalkan Ikatan Jual Beli dan Kuasa menjual yang telah dibuat di hadapan Notaris tersebut</p> <p>2. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli tanah Sertifikat Hak Milik yakni sertifikat hak milik merupakan suatu bukti yang kuat dan bersifat otentik</p>	<p>dapat ditarik menjadi boedel warisan karena dianggap melanggar <i>Legitime Portie</i>. Hal ini karena sifat jual beli yang terang dan tunai sehingga apabila seluruh persyaratan materiil dan formil telah terpenuhi maka pembeli dianggap beriktikad baik harus dilindungi.</p> <p>2. Wasiat tidak serta merta menjadi batal karena dianggap melanggar <i>Legitime Portie</i>. Untuk wasiat yang dibuat melanggar <i>Legitime Portie</i> selama tidak ada gugatan atau tuntutan dari ahli waris maka wasiat tersebut adalah sah dan dapat dijalankan. Sedangkan dalam hal ahli waris mengadakan gugatan atau tuntutan terhadap wasiat yang dianggap melanggar <i>Legitime Portie</i> maka berdasarkan Pasal 920 BW terhadap wasiat tersebut dapat dilakukan pengurangan untuk memenuhi <i>Legitime Portie</i> dari ahli waris dan bukan pembatalan. Wasiat menjadi batal apabila dibuat karena paksaan maupun tipu muslihat.</p>
 <p>Perbedaan : Kajian</p>	<p>Perbedaannya penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli atas objek jual beli yang</p>

	<p>kemudian ditetapkan sebagai boedel warisan oleh Putusan Pengadilan sedangkan yang dikaji oleh Faizal Umar Halili ialah perlindungan hukum bagi pembeli dari pihak pemilik petok yang membatalkan Ikatan Jual Beli dan Kuasa menjual yang telah dibuat di hadapan Notaris.</p>
--	--

Nama Penulis	: Andreas Prasetyo Senoadji	
Judul Tulisan	: Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor 148/PK/Perd/1982)”	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2007	
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Isu dan Permasalahan:	<p>Isu hukum dalam penelitian ini ialah kenyataan bahwa terdapat anak-anak sah yang tidak mewaris. Dengan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris berkenaan dengan adanya <i>legitime portie</i> (bagian mutlak) yang dilanggar? 	<p>Isu hukum dalam penelitian ini ialah perbedaan putusan Hakim terhadap perkara serupa tentang objek jual beli yang ditarik menjadi boedel warisan dan wasiat yang dibatalkan karena dianggap melanggar <i>legitime portie</i>. Dengan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah objek jual beli dapat ditarik menjadi boedel



<p>2. Apakah yang menyebabkan anak-anak sah tidak mewaris harta peninggalan pewaris sedangkan mereka adalah ahli waris legitimaris yang berhak atas <i>legitime portie</i>?</p>	<p>warisan karena dianggap melanggar <i>legitime portie</i>? 2. Apakah wasiat menjadi batal karena dianggap melanggar <i>Legitime Portie</i>?</p>
<p>Teori Pendukung : Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum</p>	<p>Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Pendekatan (normatif): Yuridis Normatif</p>	<p>1. Pendekatan Perundang-Undangan 2. Pendekatan Konseptual 3. Pendekatan Kasus</p>
<p>Hasil & Pembahasan : 1. Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi <i>legitime portie</i> mereka melalui inkorting/pengurangan dari wasiat 2. Yang menyebabkan anak-anak sah tidak mewaris harta peninggalan pewaris dalam putusan pengadilan tersebut adalah anak-anak sah pewaris mereka tidak mengajukan gugatan yang didasarkan pada <i>Legitime Portie</i> yang dilanggar</p>	<p>1. Objek jual beli tidak dapat ditarik menjadi boedel warisan karena dianggap melanggar <i>Legitime Portie</i>. Hal ini karena sifat jual beli yang terang dan tunai sehingga apabila seluruh persyaratan materiil dan formil telah terpenuhi maka pembeli dianggap beriktikad baik harus dilindungi. 2. Wasiat tidak serta merta menjadi batal karena dianggap melanggar <i>Legitime Portie</i>. Untuk wasiat yang dibuat melanggar <i>Legitime Portie</i> selama tidak ada gugatan atau tuntutan dari ahli waris maka wasiat tersebut adalah sah dan dapat</p>



	<p>dijalankan. Sedangkan dalam hal ahli waris mengadakan gugatan atau tuntutan terhadap wasiat yang dianggap melanggar <i>Legitime Portie</i> maka berdasarkan Pasal 920 BW terhadap wasiat tersebut dapat dilakukan pengurangan untuk memenuhi <i>Legitime Portie</i> dari ahli waris dan bukan pembatalan. Wasiat menjadi batal apabila dibuat karena paksaan maupun tipu muslihat.</p>
<p>DesainKebaruan : Tulisan/Kajian</p>	<p>Pada penelitian terdahulu, untuk memenuhi <i>legitime portie</i> yang dilanggar dilakukan dengan mengajukan gugatan inkorting/pengurangan dari wasiat, perbedaanya dalam penelitian ini penulis mengkaji adanya perbedaan putusan Hakim pada perkara serupa terkait pengalihan hak yaitu jual beli dan wasiat yang melanggar <i>legitime portie</i>.</p>



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya istilah perkawinan (*huwelijk*) dalam Hukum Perdata Barat digunakan dalam 2 (dua) arti, yaitu:

- a. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan” (Pasal 104 BW). Selain itu juga dalam arti “setelah perkawinan” (Pasal 209 sub 3 BW). Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;
- b. Sebagai suatu keadaan hukum, yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.³

Menurut Subekti yang dimaksud dengan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴



Soetojo Prawirohamidjojo, R, 2002, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm 35

Subekti, R, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm 23

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius.⁵

2. Asas-Asas Perkawinan

Terdapat 6 (enam) asas yang prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu:⁶

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.



⁵itik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam sistem hukum nasional*, encana, hlm 100
⁶Ahmad Rafiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 56-

- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Selain asas-asas tersebut, terdapat pula asas-asas perkawinan lain yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu:⁷

a. Persetujuan Bebas (Sukarela)

Perkawinan harus berdasar pada persetujuan bebas antara calon mempelai, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak orang tua sendiri. Kedua calon mempelai



⁷Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya

harus mempunyai kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama.

b. Partisipasi Keluarga

Calon pengantin mempunyai kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya secara sukarela, namun mengingat pernikahan merupakan peristiwa penentu dalam kehidupan calon pengantin, maka keterlibatan keluarga dalam pemenuhan akad nikah sangatlah penting. Keluarga masing-masing calon pengantin diharapkan merestui pernikahan tersebut. Hal ini sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang bercirikan sopan santun dan religius.⁸

c. Perceraian Dipersulit

Sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan sah atas dasar kepercayaan masing-masing harus memikul tanggung jawab membangun keluarga agar terus membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang. Sekalipun perceraian tidak bisa dihindari, hakim di pengadilan akan memberi tahu Anda tentang dampak positif dan negatif perceraian dan mencoba mencapai penyelesaian.

d. Poligami Dibatasi dengan Ketat

Pernikahan pada dasarnya bersifat monogami. Pernikahan hanya bisa terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam situasi tertentu, orang bisa menghindari monogami jika diperbolehkan oleh ajaran



Abdulkadir Muhammad, *ibid*, hlm 68

agama. Namun, ada alasan dan syarat yang sangat berat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

e. Kematangan Calon Mempelai

Undang-Undang Perkawinan membatasi umur dewasa calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan, yaitu minimal berusia 19 tahun. Artinya, ketika calon mempelai sudah mencapai umur minimal tersebut, pelaksanaan perkawinan boleh dilangsungkan. Apabila perkawinan dilaksanakan di bawah usia tersebut maka terlebih dahulu calon mempelai harus memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan.⁹

f. Meningkatkan Derajat Kaum Wanita

Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan menuntut suami untuk bertanggung jawab penuh terhadap istri, anak, dan kehidupan keluarganya. Seorang suami mempunyai kewajiban untuk merawat, melindungi dan menyayangi istri dan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Salah satu fungsi hukum perkawinan adalah untuk menghormati dan meningkatkan kedudukan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

g. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu

tujuan atau manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk mengontrol



Abdulkadir Muhammad, *ibid*, hlm 69

dengan konkret data tentang nikah, talak, dan rujuk (NTR). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan ada 2 (dua) instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama bukan Islam.

h. Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

Perkawinan hanya sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing pasangan. Baik pria maupun wanita yang akan menikah menganut agama yang sama.

i. Larangan dan Pembatalan Perkawinan

Agama dan hukum melarang pernikahan dalam hubungan dan situasi tertentu. Misalnya, mereka mungkin mempunyai hubungan perkawinan yang terlalu dekat, sudah tiga kali bercerai, atau masa tunggunya belum habis. Apabila suatu perkawinan dilangsungkan meskipun ada larangan atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka perkawinan itu batal. Bagi non muslim, pembatalan harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat.¹⁰

j. Mengadakan Janji Perkawinan

Sebelum atau pada saat perkawinan, kedua belah pihak boleh mengadakan janji perkawinan, asalkan tidak dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kebijaksanaan umum. Dalam perkawinan

aklik talaq bukanlah janji perkawinan yang dimaksud. Janji



Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm 70

perkawinan yang dimaksud misalnya perjanjian mengenai peleburan harta antara harta suami dan harta isteri.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya¹¹ dan tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku¹². Perkawinan dilaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil, kemudian Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.¹³ Bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan).¹⁴

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Antara suami dan istri diberikan hak dan kewajiban yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adapun hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.



Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Indang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-omor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Kependudukan

- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- e. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama.
- f. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- g. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- i. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- j. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

5. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Suami Istri

Pasal 119 ayat (1) BW ditetapkan bahwa :

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”

“Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”

Untuk menjaga prinsip tersebut pembuat undang-undang membuat



in-ketentuan yang bersifat melindungi asas tersebut.

a suami-istri tidak diperkenankan mengadakan perjanjian jual beli.

a suami-istri tidak boleh mengadakan perjanjian hibah.

c. Antara suami-istri tidak boleh mengadakan tukar-menukar.

d. Antara suami-istri tidak boleh mengadakan perjanjian perburuhan.

Selanjutnya pada Pasal 1467 BW terdapat pengecualian, yaitu :

Antara suami istri tak boleh terjadi jual beli kecuali dalam ketiga hal yang berikut :

1. Terdapat pemisahan oleh Pengadilan.
2. Berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual, atau uang yang menjadi kepunyaan si istri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan;
3. Untuk melunasi suatu jumlah uang, yang telah dijanjikan sebagai harta perkawinan.

Namun ketiga hal ini tidak mengurangi hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, bila salah satu pihak telah memperoleh keuntungan secara tidak langsung.

Kemudian Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat, bahwa berdasarkan Undang-Perkawinan, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari ompok harta. Bahkan pada dasarnya, di dalam satu keluarga lebih dari satu kelompok harta. Berlainan sekali dengan sistem



yang dianut BW yaitu bahwa dalam satu keluarga pada dasarnya hanya ada satu kelompok harta saja, yaitu harta persatuan suami-istri.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin

1. Pengertian Perjanjian Kawin

Perjanjian/syarat kawin itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal/ calon suami-istri dalam mengatur (keadaan) harta-benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka. Perjanjian ini sedikit berlainan dengan perjanjian yang tercantum dalam Buku III BW, oleh karena adanya kesan/sifat menyangkut hukum kekeluargaan (*familierechtelijke inslag*). Di sini antara lain misalnya tidak terfikirkan apa yang disebut tuntutan karena adanya kekhilafan (*dwalingsactie*)¹⁶ Perjanjian kawin adalah perjanjian, mengenai harta atau mengenai *beheer* atas harta. Perjanjian kawin diperlukan dalam keadaan pada saat akan menikah calon suami-istri memang telah mempunyai harta atau selama perkawinan mengharapkan (melihat kemungkinan) didapatnya harta.

Hingga saat ini, meskipun perjanjian kawin sudah banyak dilakukan, tetapi di Indonesia hal ini seringkali masih dianggap kurang pantas karena seolah menggambarkan rasa kurang percaya dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain dan bahkan dapat dianggap menyinggung perasaan.

Pertimbangan-pertimbangan diadakannya perjanjian kawin adalah :



Satrio, J, op.cit, hlm 188
Komar Andasasmita, 1987, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia, hlm 53

- a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang-barang yang dibawa suami/istri dalam perkawinan, tidak masuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi istri/suami. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.
- b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Untuk ini dalam perjanjian kawin harus disebut secara tegas. Jadi yang diperjanjikan disini adalah harta pribadi dan atau *beheer* atas harta pribadi.¹⁷

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin

Ada 3 (tiga) bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami istri, yakni perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, dan perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap setiap harta bersama.¹⁸

a. Perjanjian Kawin dengan Kebersamaan Untung dan Rugi

Dalam perjanjian jenis ini, tidak semua harta kekayaan suami istri dicampur menjadi harta bersama, melainkan hanya sebagian dari harta kekayaan suami istri saja, yang mana merupakan keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan. Harta yang dibawa dalam



Satrio, J, *op.cit*, hlm 149

R.Soetojo Prawirohamidjo dan Marthalena Pohan, 2009, *Hukum Orang dan* Surabaya, Airlangga University Press, hlm 88

perkawinan serta harta yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah tetap milik pribadi dan tidak masuk dalam harta bersama.

b. Perjanjian Kawin dengan Kebersamaan Hasil dan Pendapatan

Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan, Pasal 164 BW menerangkan bahwa perjanjian antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan, dan tidak ada gabungan menyeluruh atas harta bersama, pun gabungan keuntungan dan kerugian. Lebih lanjut, Pasal 105 BW menerangkan bahwa suami adalah kepala perkawinan. Sebagai seorang kepala, suami wajib membantu istrinya dan mengurus harta kekayaan pribadi istri. Dalam mengurus harta, suami wajib bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan. Suami juga tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta istrinya tanpa persetujuan sang istri.

c. Perjanjian Kawin dengan Peniadaan Terhadap Harta Bersama

Bentuk perjanjian ini dibuat jika pasangan suami dan istri menginginkan adanya pemisahan harta secara penuh sepanjang perkawinan mereka. Nantinya, dalam perjanjian kawin, akan dinyatakan bahwa tidak akan ada percampuran harta atau harta bersama bagi suami dan istri.

Apabila calon suami istri menghendaki agar harta mereka sepanjang perkawinan terpisah sama sekali, maka para pihak di dalam

n kawin harus menyatakan, bahwa antara mereka (calon suami dan istri) tidak akan ada percampuran harta dan disamping itu secara tegas-



tegas menyatakan bahwa di samping itu mereka juga tidak menghendaki adanya persatuan untung dan rugi.

Dengan adanya perjanjian kawin yang seperti itu, maka masing-masing suami-istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan dan disamping itu karena setiap bentuk persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka masing-masing peroleh sepanjang perkawinan, baik yang berupa hasil usaha, maupun hasil yang keluar dari harta milik pribadi mereka, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.¹⁹

C. Tinjauan Umum tentang Kewarisan

Berbicara tentang hukum waris tentu tidak terlepas dari hukum keluarga. Kondisi masyarakat Indonesia yang beragam mengakibatkan tidak mungkinnya dilakukan unifikasi terhadap hukum waris.²⁰ Namun Sunaryati Hartono berpendapat bahwa pluralisme tidak dapat dijadikan alasan membiarkan bagian hukum yang sensitif menjadi terkatung-katung secara tidak menentu.²¹

Hukum waris erat kaitannya dengan persoalan harta, dan sebagaimana diketahui persoalan harta warisan sifatnya sensitive dan tidak jarang menjadi pokok persoalan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itulah diperlukan suatu pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pembuatan alat bukti sebagai ahli waris atau



Satrio, J, *op.cit*, hlm 164

Eman Suparman, 2005, *Hukum Perselisihan*, Bandung, Refika Aditama, hlm

Sunaryati Hartono, 2006, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, hlm 15

biasa disebut keterangan ahli waris, baik yang berhubungan dengan kewenangan pejabat yang membuatnya maupun tentang prosedur pembuatannya.²²

Istilah-istilah yang terkait dengan waris antara lain pewaris, ahli waris, dan warisan.

1. Pengertian Pewaris

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pewaris adalah orang yang mewariskan²³. Sedangkan menurut H.Zainuddin Ali :

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh, beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.²⁴

2. Pengertian Ahli Waris dan Golongan Ahli Waris

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa ahli waris (*erf genaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Terdapat 4 (empat) golongan ahli waris berdasarkan BW yaitu :

Golongan I : Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya²⁵

Golongan II : Orang tua dan saudara kandung Pewaris²⁶

Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris²⁷

²² Udin Narsudin, 2016, *Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)*, Jakarta, Gaung Persada (GP) Press Jakarta, hlm 7

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pewaris>

H.Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar m 85

Pasal 852a BW

Pasal 854 BW

Pasal 853 BW



Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.²⁸

3. Pengertian Warisan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris²⁹. Selanjutnya tentang unsur pewarisan adalah sebagai berikut :

- a. Seorang peninggal warisan (*erf later*) pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan berada.
- b. Seseorang atau beberapa ahli waris (*erf genaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si ahli waris.



Pasal 861 BW
<https://dirpartnerlaw.com/berita-25-pengertian-hukum-waris.html>

c. Harta warisan (*halaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.³⁰

4. Macam-Macam Pewarisan

Dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris berdasarkan sistem hukum waris perdata adalah melalui 2 (dua) cara sebagai berikut :

a. Berdasarkan ketentuan undang-undang (Ab Intestato atau *Wettelijk Erfrecht*)

Yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

b. Ditunjuk dalam Surat Wasiat (*Testamentair Erfrecht*)

Seseorang yang bukan merupakan ahli waris juga berhak untuk menerima warisan dalam hal ini ditunjuk oleh Pewaris dalam surat wasiatnya.

5. Syarat-Syarat Pewarisan

a. Pewarisan hanya terjadi karena kematian.³¹

Sebab jika seorang tersebut masih hidup, maka ia tetap pemilik dari
arta bendanya.



H.Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 9
Pasal 830 BW

- b. Para ahli waris harus ada waktu warisan terbuka.³²

Artinya yang menjadi ahli waris masih hidup saat warisan tersebut terbuka sedangkan bagi anak-anak yang masih di dalam kandungan pada saat warisan terbuka dianggap telah lahir bilamana kepentingan si anak menghendaknya.³³

- c. Dalam hal terdapat beberapa orang yang karena suatu malapetaka yang sama meninggal dunia tanpa diketahui urutannya, maka dianggap mereka meninggal dunia pada waktu yang sama sehingga tidak saling mewaris satu sama lain.
- d. Anggota keluarga merupakan ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang. Keluarga sedarah yang sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama atau disebut ahli waris *ab intestato*. Dalam hal seorang pewaris tidak memiliki pasangan maupun keluarga maka harta peninggalan pewaris jatuh pada negara, dengan kewajiban untuk melunasi utang-utangnya.
- e. Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Hal ini disebut *saisine* yang berasal dari bahasa Prancis *le mort saisit le vif*, yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan hak miliknya kepada yang masih hidup.



Pasal 836 BW
Pasal 2 BW

- f. Hakim dapat memerintahkan penyimpanan barang-barang yang menjadi warisan dalam hal terjadi perselisihan diantara para ahli waris.
- g. Dalam perkawinan yang kedua atau selanjutnya yang didalamnya terdapat anak atau keturunannya, isteri suami baru tidak dapat menerima harta warisan yang lebih besar dari harta warisan minimal yang diwarisi oleh anak atau keturunan anak tersebut dan dalam hal ini tidak boleh melebihi seperempat dari harta warisan yang diwariskan.
- h. Tidak hanya para ahli waris berdasarkan undang-undang yang berhak memperoleh hak milik atas harta peninggalan si pewaris tetapi sekalian mereka yang dengan wasiat diangkat menjadi ahli waris berhak pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si pewaris.
- h. Yang dimaksud dengan *hereditatis petitio* ialah hak ahli waris untuk menuntut bagian dari harta warisan.

6. Pengertian, Jenis dan Syarat Wasiat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan wasiat ialah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya)³⁴. Dalam Kamus Hukum, wasiat diartikan sebagai



in baik secara lisan atau tertulis tentang kehendak seseorang

<https://kbbi.kendikbud.go.id/entri/wasiat>

mengenai harta kekayaannya setelah si pembuatnya meninggal dunia.³⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 875 BW, surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang isinya berupa pernyataan yang dapat dicabut kembali oleh si pembuat wasiat tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia.

Surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, baik itu akta di bawah tangan maupun akta autentik. Akta wasiat memuat pernyataan sepihak dari pewaris tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia. Dengan kata lain, wasiat baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.

Selanjutnya, berdasarkan jenisnya wasiat dapat dibedakan menjadi :

a. Wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*)

Pengertian wasiat pengangkatan waris adalah wasiat yang isinya pewaris memberikan kepada seorang atau lebih, seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, jika ia meninggal dunia. Mereka yang mendapat harta kekayaan berdasarkan pasal itu disebut waris di bawah *tetelum*. Orang yang ditunjuk (diangkat) tersebut disebut *testamentaire erfgenaam*, yang berarti penerima wasiat ini memiliki kedudukan yang sama dengan seorang ahli waris berdasarkan Undang-undang, atau berdasarkan atau dibawah titel umum (*onder algemene titel*).³⁶



iat yang berisi hibah (*legaat*)

Dzulkifli Umar dan Jimmy, 2012, *Kamus Hukum*, Surabaya, Grahamedia
1 408
Pasal 954 BW

Wasiat yang berisi hibah yaitu wasiat yang mana si pewaris memberikan satu atau beberapa benda tertentu kepada seorang atau beberapa orang. Misalnya: memberi satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.³⁷

Ada 3 (tiga) bentuk surat wasiat berdasarkan Pasal 931 BW yaitu:

1. Wasiat yang ditulis sendiri (*olographis testament*)

Wasiat olografis yaitu suatu wasiat yang ditulis dengan tangan orang yang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhanding*) dan harus diserahkan pada notaris untuk disimpan.³⁸

2. Wasiat umum (*openbaar testament*)

Wasiat umum yaitu wasiat yang dibuat oleh notaris³⁹. Orang yang akan membuat wasiat menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris kemudian akan membuatkan akta wasiat. Pembuatan wasiat ini dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Bentuk wasiat ini paling banyak digunakan dan baik karena dalam pembuatan wasiat notaris dapat mengawasi isinya dan memberikan nasehat-nasehat tentang isinya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Wasiat rahasia.

Wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris. Kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup dan



Pasal 957 BW
Pasal 932 ayat (1) dan (2) BW
Pasal 938 dan 939 ayat (1) BW

disegel. Penyerahan *testament* ini kepada notaris, harus dihadiri oleh empat orang saksi.⁴⁰

Adapun dalam pelaksanaan wasiat terdapat syarat-syarat yang terdiri atas syarat formil dan syarat materil.

1. Syarat-syarat formil

- a. Pembuat wasiat harus sehat akal budinya (tidak terganggu ingatannya atau gila).
- b. Tidak berada di bawah pengampuan, kecuali orang dalam keadaan pailit. Dalam hal ini yang berada di bawah pengampuan tidak dapat membuat wasiat.
- c. Pembuat wasiat berusia minimum 18 tahun.
- d. Dua orang yang saling menguntungkan atau untuk kepentingan pihak ketiga dilarang membuat wasiat.
- e. Tentang pelaksanaan suatu wasiat di mana syarat-syaratnya harus dimengerti dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Sebab yang palsu dalam surat wasiat, apabila ada harus dianggap tidak tertulis, dan apabila pewaris mengetahuinya maka wasiat dianggap batal.
- g. Surat wasiat yang dibuat karena paksaan atau tipu muslihat adalah batal.

2. Syarat-Syarat Materil



syarat materil diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat membahas Teoretis dan Praktik*, Bandung, Tarsito, hlm 46

- a. Larangan *fidei commis*, yaitu pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan.
- b. Apabila kata-kata dalam wasiat cukup jelas, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari isi dan maksud wasiat tersebut.
- c. Anak-anak yang belum dewasa atau telah berumur 18 tahun dilarang untuk menghibah-mewasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali, guru yang tinggal serumah dengan mereka, kepada tabib atau dokter yang telah memberikan pengobatan selama ia menderita sakit sampai akhir hidupnya dengan pengecualian-pengecualian yang diatur oleh undang-undang.
- d. Notaris yang menjadi perantara dibuatnya akta wasiat dan para saksi yang menjadi saksi pembuatan akta wasiat, tidak diperkenankan menikmati dan mengambil keuntungan sedikit pun dari ketetapan wasiat tersebut.
- e. Wasiat menjadi batal apabila dibuat demi keuntungan seorang yang tidak cakap untuk mewaris.
- f. Orang-orang tertentu yang dilarang untuk mengambil keuntungan dari surat wasiat, yaitu :
 - 1) Orang yang telah dihukum karena membunuh pewaris;
 - 2) Orang yang telah menggelapkan, melenyapkan dan memalsukan



urat wasiatnya;

- 3) Orang yang memaksa atau menggunakan kekerasan untuk mencegah pewaris untuk mengubah, mencabut surat wasiat, sekalipun dilakukan oleh isteri atau suami dan anak-anak mereka.⁴¹

7. Pembatalan Wasiat

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wasiat dianggap batal jika :

- a. Terdapat sebab yang palsu dalam surat wasiat.
- b. Surat wasiat yang dibuat karena paksaan atau tipu muslihat
- c. Dibuat guna keuntungan seorang yang tidak cakap untuk mewaris.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hibah

1. Pengertian Hibah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 BW, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

2. Syarat-Syarat Hibah

- a. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada.
- b. Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang



suk dalam hibah.

Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Ibid*, hlm 50-52

- c. Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan.
- d. Si penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan memakai sejumlah uang dari benda-benda yang dihibahkan.
- e. Si penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali benda-benda yang telah diberikannya, baik dalam halnya si penerima hibah sendiri, maupun dalam halnya si penerima hibah beserta turunan-turunannya akan meninggal lebih dahulu daripada si penghibah; tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selain hanya untuk kepentingan si penghibah sendiri.
- f. Orang-orang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ketujuh dari Buku kesatu BW.

3. Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah

Prosedur peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah terdiri atas beberapa tahap yaitu :

- a. Tahap verifikasi data, pada tahap ini PPAT wajib melakukan pemeriksaan pada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat mengenai keabsahan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan serta memeriksa data-data para pihak baik pemberi hibah maupun penerima hibah yaitu Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, serta Kartu Keluarga para pihak serta melakukan pemetaan dan zonasi.



- b. Selanjutnya para pihak yaitu pemberi dan penerima hibah membayar pajak yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang dikenal dengan istilah BPHTB untuk penerima hibah dan Pajak Penghasilan (PPH) untuk pemberi hibah. Berbeda dengan jual beli, dimana penjual wajib membayar Pajak Penghasilan (PPH), pemberi hibah dapat meminta Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) dari instansi pajak apabila hibah dilakukan dalam satu garis keturunan atau dalam hubungan anak dan orang tua.
- c. Kemudian PPAT menyiapkan Akta Hibah yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima hibah dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Berbeda dengan jual beli yang terdapat tahap pembayaran dari pembeli kepada penjual, hibah merupakan perjanjian cuma-cuma dari pemberi hibah kepada penerima hibah.
- e. Tahap berikutnya adalah pendaftaran peralihan hak pada instansi Badan Pertanahan Nasional, pada tahap ini PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan kepada kantor pertanahan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.



Setelah proses pendaftaran peralihan hak telah selesai maka nama pemegang hak yang tercatat pada sertifikat hak akan berubah dari

nama pemberi hibah menjadi nama penerima hibah.

E. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara umum pengalihan hak atas tanah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengalihkan hak atas tanah yang dimiliki oleh subjek hukum kepada subjek hukum lainnya. Terdapat berbagai bentuk pengalihan hak atas tanah, yaitu melalui jual beli, hibah, tukar menukar, dan sebagainya. Dalam hal ini, secara khusus yang ingin penulis bahas ialah pengalihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli.

Perjanjian jual beli bermaksud memindahkan hak milik atas suatu barang dengan imbalan atau kontra prestasi berupa uang. Apabila perjanjian tersebut kontra prestasinya bukan uang maka bukan lagi perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar menukar.⁴²

Berdasarkan Kamus Hukum, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian menyerahkan hak milik atau suatu barang dengan menerima harga yang telah disetujui berupa uang. Suatu perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak pembeli berjanji membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁴³



Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta,
Dzulkifli Umar dan Jimmy P, *Op.cit*, hlm 226

2. Dasar Hukum dan Asas Jual Beli

a. Dasar Hukum Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 BW. Berdasarkan Pasal 1457 BW, "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan." Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa persetujuan jual beli sekaligus membebankan 2 (dua) kewajiban yaitu :

- 1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- 2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Selanjutnya mengenai unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 BW bahwa "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar."



·Asas Perjanjian

as dalam perjanjian adalah sebagai berikut :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberi kebebasan para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian. Akibatnya, seseorang dapat mengadakan perjanjian dengan siapa tentang apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan.

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam syarat pertama Pasal 1320 BW. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

3) Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

4) Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)



perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, hal ini dapat : pada Pasal 1338 ayat (3) BW.

5) Asas Kepribadian

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam Pasal 1317 BW tentang janji untuk pihak ketiga (*derden beding*). Dalam janji untuk pihak ketiga tersebut, seseorang membuat perjanjian, dalam perjanjian mana ia memperjanjikan hak-hak bagi seorang lain.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak dan Kewajiban Penjual

Pada dasarnya penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan memberikan jaminan kepada pihak pembeli bahwa barang yang dijual tersebut tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

Selain itu kewajiban penjual antara lain :

- a. Menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya;
- b. Segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya;
- c. Menyerahkan barangnya dan menanggungnya;
- d. Memikul biaya penyerahan jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya;
- e. Menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual;

Selain memiliki kewajiban, penjual tentunya juga memiliki hak, hak penjual adalah menerima harga pembelian dari pihak pembeli pada waktu

tempat sebagaimana ditetapkan berdasarkan perjanjian.



b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan berdasarkan perjanjian. Selain itu pembeli, biarpun tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. Sedangkan hak pembeli adalah menerima barang yang dibeli sesuai dengan yang telah diperjanjikan tanpa mendapat gugatan ataupun tuntutan dari pihak yang merasa berhak atas barang yang dibeli tersebut.

4. Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli

Prosedur peralihan hak atas tanah berdasarkan jual beli terdiri atas beberapa tahap yaitu :

- a. Tahap verifikasi data, pada tahap ini PPAT wajib melakukan pemeriksaan pada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat mengenai keabsahan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan serta memeriksa data-data para pihak baik penjual maupun pembeli seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan/Buku Nikah dan Kartu Keluarga dari para pihak serta melakukan pemetaan dan zonasi.
- b. Selanjutnya para pihak yaitu penjual dan pembeli membayar pajak yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang kenal dengan istilah BPHTB untuk pembeli dan Pajak penghasilan (PPh) untuk penjual.



- c. Kemudian PPAT menyiapkan Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Setelah seluruh tahap termasuk pembayaran dari pihak pembeli telah diterima oleh pihak penjual maka tahap berikutnya adalah pendaftaran peralihan hak pada instansi Badan Pertanahan Nasional, pada tahap ini PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan kepada kantor pertanahan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- e. Setelah proses pendaftaran peralihan hak telah selesai maka nama pemegang hak yang tercatat pada sertifikat hak akan berubah dari nama pihak penjual menjadi nama pihak pembeli.

F. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni :
Pertimbangan Hakim tentang wasiat yang dibatalkan karena dianggap melanggar *Legitime Portie* (X1) dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang objek jual belinya ditetapkan sebagai boedel warisan (X2).


Adapun output dari penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pembeli atas objek yang ditetapkan sebagai boedel warisan

terwujudnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum



bagi pembeli atas objek yang kemudian ditetapkan sebagai boedel warisan.

Berikut merupakan bagan kerangka pikir pada penelitian ini :



G. Definisi Operasional

- a. Pembeli adalah orang yang membeli suatu objek yang kemudian ditetapkan sebagai boedel warisan.
- b. Objek Jual Beli adalah objek yang telah dijual kepada pembeli kemudian ditetapkan sebagai boedel warisan.
- c. Boedel Warisan adalah keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh Pewaris kepada para ahli waris yang belum dibagi diantara para ahli waris.
- d. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi hak pembeli dengan sejumlah peraturan yang ada.

H. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.⁴⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak berdasarkan hukum memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat



<https://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.⁴⁵

Selanjutnya Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁶

Kemudian Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.



Sudikno Mertokusumo dan H.Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam m*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 24
Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya 23

e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁴⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum tersebut dengan demikian akan mengarah pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan kesatuan sosial dalam kerangka negara kesatuan yang menjaga semangat kekeluargaan guna mencapai kesejahteraan bersama.⁴⁸

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁹

Selanjutnya menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵⁰

Kemudian menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan



Jan Michiel Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka* andung, Revika Aditama, hlm 85

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1812/5/138400039_file5.pdf

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 53

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta, UNS, hlm 3

perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵¹



Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, hlm 20